

**KEDUDUKAN PENDAPAT AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1981**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
MODEL GINTING  
NIM : 07. 840. 0340**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKIRPSI**

**I. PENYAJI :**

**NAMA** : MODEL GINTING  
**STAMBUK** : 07.840.0340  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKIRPSI** : KEDUDUKAN PENDAPAT AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 8 TAIJUN 1981

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:**





**1. NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING I

**TANDA TANGAN** :

**2. NAMA** : TAUFIK SIREGAR, SH.,M.Hum  
**JABATAN** : PEMBIMBING II

**TANDA TANGAN** :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**


JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	ELVI ZAHARA LUBIS SH, M.Hum	
2. SEKRETARIS	MUAZZUL SH, M.Hum	
3. PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH, MH	
4. PENGUJI II	TAUFIK SIREGAR, SH.,M.Hum	

**DIKETAHUI OLEH :**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG HUKUM  
KEPIDANAAN FAK.HUKUM UMA**

  
(Prof.H.SYAMSUL ARIFIN SH.,MH)

  
(WESSY TRISNA SH, MH)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**NAMA** : MODEL GINTING  
**NIM** : 07 840 0340  
**JURUSAN** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN PENDAPAT AHLI  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
SUATU PEMERIKSAAN PERKARA  
PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 1981

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. NAMA** : Suhatrizal, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** : .....

**2. NAMA** : Taufik Siregar, SH, M.Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSE TUJUAN** :

**TANDA TANGAN** : .....

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA**

  
( WESSY TRISNA, SH, MH )

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN PENDAPAT AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981

O L E H  
MODEL GINTING  
NIM : 07 840 0340  
BIDANG HUKUM PIDANA

Salah satu alat bukti dalam persidangan perkara pidana adalah pendapat ahli. Pendapat ahli menjadi sangat penting dan merupakan salah satu alat bukti disebabkan dengan pendapat ahli maka akan dikemukakan hal-hal yang berhubungan dengan suatu tindak pidana dari nalar dan pandangan seseorang yang menguasai bidang tersebut. Misalnya dalam korupsi, maka akan diajukan saksi ahli di bidang korupsi, misalnya auditor BPKP. Hanya saja dalam mengajukan pendapat ahli tidaklah sedemikian saja dilaksanakan. Selain harus memang memiliki kompetensi keahlian maka seorang ahli yang dimunculkan kesaksiannya di depan pengadilan juga harus sudah teruji keahliannya.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pendapat ahli sebagai alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta bagaimana kekuatan hukum pendapat ahli pada penyelesaian perkara pidana.

Untuk melakukan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan. Dari hasil penelitian ini maka diketahui kedudukan pendapat ahli sebagai alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 amat sangat penting khususnya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut pendapat ahli diletakkan pada urutan kedua Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Kekuatan hukum pendapat ahli pada penyelesaian perkara pidana sangat penting karena pendapat ahli sebagai pengembalian hukum adalah melakukan pencerahan kepada para pihak (Hakim, Jaksa, Pengacara bahkan publik) agar konstruksi hukum didasarkan kepada logika akademis yang memadai. Sudah sepantasnya keterangan ahli harus dipandang lebih jernih sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **"KEDUDUKAN PENDAPAT AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981"**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatriza, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

Universitas Medan Area


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis

Model Ginting  
NPM : 07 840 0340



## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Atasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN.....	10
A. Pengertian Pembuktian .....	10
B. Jenis-Jenis Pembuktian .....	11
C. Alat-Alat Bukti.....	19
D. Sistem Pembuktian.....	32
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI.....	39
A. Pengertian Saksi.....	39
B. Jenis-Jenis Saksi .....	40

C. Syarat-Syarat Menjadi Saksi.....	42
D. Peranan Saksi Dalam Hukum Pembuktian .....	46
<b>BAB IV. KEDUDUKAN PENDAPAT AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI..</b>	<b>50</b>
A. Kedudukan Pendapat Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 .....	
B. Kekuatan Hukum Pendapat Ahli Pada Penyelesaian Perkara Pidana .....	56
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya sesuatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari di dalam hukum acara pidana sifatnya adalah pasti. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata.

Pada hukum acara pidana itu:

1. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya
2. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terduduh
3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>1</sup>

Pembuktian sangat berhubungan dengan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipertaruhkan. Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari

---

<sup>1</sup> Program Pengembangan Kecamatan, *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan Melalui Kerjasama Antara : Unit Penanganan Masalah dan Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi Konsultan Manajemen Nasional – PPK, Edisi September 2006, <http://www.ppk.or.id>, Diakses tanggal 15 Agustus 2011.

keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana.

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka Hukum Acara Pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran.

Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP): “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasar ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
- b. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa:
  - 1) Tindak pidana telah terjadi,
  - 2) Terdakwa telah bersalah.

Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan causal (sebab-akibat). Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.

A.C. Hart dan Abdul hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, LBH Indonesia, Jakarta, 1986.

Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

CST Karsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

M. Yahya Marahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Sudikno Metokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

**B. Internet:**

Program Pengembangan Keselamatan, *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan Melalui Kerjasama ~~Asosiasi~~ : Unit ~~Penanganan~~ Masalah dan Unit Komunikasi Informasi dan ~~Edukasi~~ Konsultan Manajemen Nasional – PPK, Edisi September 2006, <http://www.ppk.or.id>.

**C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

